



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
KOMISI IX DPR RI**

- 
- Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 13 (Tiga Belas)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : 1. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI  
2. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI  
3. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI  
4. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI  
5. Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)  
6. Direksi PT. Pertamina (Persero)  
7. Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)  
8. Direksi PT. Krakatau Steel (Persero)  
9. Direksi PT. Indofarma (Persero)  
10. Direksi PT. Jasa Marga (Persero)  
11. Direksi PT. Garuda Indonesia  
12. Pengurus Gerakan Bersama Buruh/Pekerja Badan Usaha Milik Negara (GEBER BUMN)
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 7 Februari 2018  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan di BUMN  
Ketua Rapat : H. Syamsul Bachri S., M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Hadir : A. 20 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI beserta jajaran.  
C. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI beserta jajaran.  
D. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI beserta jajaran.

- E. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI beserta jajaran.
- F. Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) beserta jajaran.
- G. Direktur SDM PT. Pertamina (Persero) beserta jajaran.
- H. Direktur SDM dan Umum PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) beserta jajaran.
- I. Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) beserta jajaran.
- J. Direktur Keuangan dan Human Capital PT. Indofarma (Persero) beserta jajaran.
- K. Direktur SDM dan Umum PT. Jasa Marga (Persero) beserta jajaran.
- L. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT. Garuda Indonesia beserta jajaran.
- M. Koordinator GEBER BUMN beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI, Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Direksi PT. Pertamina (Persero), Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Direksi PT. Krakatau Steel (Persero), Direksi PT. Indofarma (Persero), Direksi PT. Jasa Marga (Persero), Direksi PT. Garuda Indonesia, Pengurus Gerakan Bersama Buruh/Pekerja Badan Usaha Milik Negara (GEBER BUMN) dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

### 1. Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI

- a. Masalah tenaga *outsoursching* di beberapa BUMN sudah ada yang diselesaikan seluruhnya, namun bagi BUMN yang masih dalam proses penyelesaian terus diawasi oleh Satgas Monitoring melalui Tim Terpadu pengawasan dan penyelesaian pekerja yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- b. Solusi lain yang tidak bisa ditempatkan di BUMN adalah dengan menempatkan di vendor-vendor atau anak perusahaan BUMN tersebut.
- c. Pemerintah telah membentuk satuan tugas (*satgas*) penanganan kasus pekerja *outsourcing* di perusahaan BUMN antara Kemnaker dengan Kementerian BUMN yang masih berjalan hingga saat ini.
- d. Hasil kerja satuan tugas pekerja *outsourcing* tersebut telah berhasil menyelesaikan beberapa kasus pekerja seperti PT Krakatau Steel,

PT Pos Indonesia, PT Jasa Marga, namun ada pula yang masih dalam proses penyelesaian karena belum ada response dari pekerja seperti kasus pekerja PT Perusahaan Gas Negara.

- e. Upaya-Upaya penyelesaian kasus pekerja outsourcing di BUMN terus dilakukan melalui audiensi dengan Geber BUMN guna menyamakan data pekerja dan permasalahan yang terjadi di seluruh BUMN.
- f. Akan selalu melakukan pertemuan dengan semua pihak sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan terbaik untuk pekerja.

## **2. Dirjen BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI**

- a. Tenaga pengawas sudah melakukan pengawasan kepada perusahaan BUMN dengan rekomendasi bahwa belum ditemukan satupun masalah dalam ranah pidana sehingga selanjutnya dilakukan upaya pendekatan secara musyawarah.
- b. Tupoksi pengawas dalam penyelesaian perselisihan pekerja outsourcing adalah mengeluarkan nota pengawasan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

## **3. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI**

- a. Sebagian pekerjaan Ditjen Kekayaan Negara sudah didelegasikan kepada Kementerian BUMN setelah dialokasikannya dana Penyertaan Modal Negara (PMN) berdasarkan rekomendasi perusahaan BUMN.
- b. Upaya PMN dalam penyelesaian tenaga kerja harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. PMN tidak bisa hanya dilakukan hanya untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan (pesangon), namun untuk merestrukturisasi perusahaan bisa dianggap sebagai satu upaya penyehatan BUMN tersebut sesuai dengan tujuan dari PMN itu sendiri.
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2015, dana PMN digunakan utamanya untuk memperbaiki sruktur modal dan meningkatkan kapasitas perusahaan.

## **4. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI**

- a. Hak-hak normatif tenaga kerja adalah hal utama yang harus diselesaikan apabila terjadi masalah terutama pada BUMN.
- b. Kementerian BUMN selama ini terus berupaya menyelesaikan permasalahan pekerja outsourcing bekerjasama dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI.
- c. Mendukung penyelesaian perselisihan pekerja outsourcing.

## **5. Direksi PLN**

- a. Kasus pekerja outsourcing PT PLN telah terjadi sejak tahun 2014, dimana ada 1.400 pekerja yang harus di impasing kepada perusahaan pemenang tender. Dari total 1.400, ada 274 yang tidak ikut impasing tersebut. Dari yang ikut impasing, 154 pekerja mengikuti tes.
- b. Sejak 2014, anak perusahaan PLN telah mengangkat total di seluruh Indonesia sejumlah 23.000 orang tenaga kerja dalam anak perusahaannya, dan dalam anak perusahaan tersebut juga ada jenjang karier bagi mereka.

## **6. Direksi Pertamina**

- a. Ada kendala pada hasil verifikasi dari BPKP, namun bagi yang verifikasi sudah selesai oleh BPKP kewajiban karyawan sudah dipenuhi.
- b. Untuk pihak-pihak yang tidak dikabulkan tuntutananya di tingkat Pengadilan maupun Kasasi pada Mahkamah Agung, tidak dipenuhi tuntutananya, namun bagi pihak yang diakui haknya oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung, sudah dipenuhi seluruhnya oleh PT. Pertamina.

## **7. Direksi PGN**

- a. Dalam salah satu perkara dengan karyawan, PGN bukanlah salah satu pihak yang bersengketa, namun antara karyawan dengan PT. Surveyor Indonesia.
- b. Hingga saat ini, permasalahan pekerja sudah diselesaikan.

## **8. Direksi Krakatau Steel**

- a. Menerbitkan surat direksi untuk fasilitas kesehatan bagi karyawan pensiun.
- b. Dalam 6 perusahaan Outsourcing di PT Krakatau Steel, 3 adalah anak perusahaan, dan 3 lagi adalah dari pihak luar.

## **9. PT. Indofarma**

Terus mengupayakan perundingan Bipartit dengan karyawan.

## **10. Direksi Jasa Marga.**

Sudah tidak ada lagi masalah tenagakerja outsourcing pada Jasa Marga.

### **11. PT. Garuda Indonesia**

Tahun 2017 sudah membentuk Satgas Monitoring antara Garuda dan Kemenaker, dan sampai saat ini tidak ada satu laporan terkait masalah ketenagakerjaan.

### **12. Gerakan Bersama Karyawan BUMN (Geber BUMN)**

- a. Outsourcing dan Keselamatan Kerja
- b. Belum seluruhnya jaminan social yang di "cover" oleh BUMN
- c. Perjanjian dengan PLN lima tahun, karena tidak ada PKWT selama 5 tahun.
- d. Belum melihat adanya Hasil Panja tahun 2013 yang dijalankan oleh BUMN.

## **III. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan mengundang Menteri Ketenagakerjaan, Menteri BUMN, dan Direktur Utama Perusahaan BUMN untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah ketenagakerjaan di perusahaan BUMN.
2. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pekerja Outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN sesuai Rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI, 22 Oktober 2013 yang hingga saat ini masih belum diselesaikan baik kepada pekerja di perusahaan BUMN sendiri maupun di anak perusahaan BUMN tersebut.
3. Komisi IX mendesak kepada Direksi- Direksi:
  - a. PT. PLN menyelesaikan masalah ketenagakerjaan terhadap pekerja yang saat ini mengalami permasalahan ketenagakerjaan.
  - b. PT. Pertamina untuk menyelesaikan permasalahan Awak Mobil Tangki di PT. Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT. Pertamina serta menyelesaikan masalah hak-hak normatif dan pesangon kepada ahli waris pekerja NV NNGPM Sorong.
  - c. PT. Krakatau Steel untuk menyelesaikan hak-hak normatif dan pesangon dari pensiunan mantan pekerja PT. Krakatau Steel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. PT. Kertas Leces (Persero) dan Pesangon pada PT. Iglas (Persero) untuk menyelesaikan hak-hak normatif dan pesangon pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar Direksi PT. PLN, PT. Pertamina, PT. Krakatau Steel, dan perusahaan BUMN lainnya untuk menyampaikan hasil penyelesaian masalah outsourcing dan masalah ketenagakerjaan lainnya kepada Komisi IX DPR RI paling lambat 5 Maret 2018.

4. Komisi IX DPR RI akan segera membentuk Gugus Tugas (Task Force) Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan termasuk masalah pekerja outsourcing di perusahaan BUMN dan perusahaan lain.

5. Komisi IX DPR RI akan segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis dari Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI, Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Direksi PT. Pertamina (Persero), Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Direksi PT. Krakatau Steel (Persero), Direksi PT. Indofarma (Persero), Direksi PT. Jasa Marga (Persero), Direksi PT. Garuda Indonesia, Pengurus Gerakan Bersama Buruh/Pekerja Badan Usaha Milik Negara (GEBER BUMN) atas pertanyaan Komisi IX DPR RI pada RDP dan RDPU hari ini, disampaikan paling lambat tanggal 5 Maret 2018.

**Rapat diakhiri pukul 13.20 WIB**

**Ketua Rapat/  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,**



**H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc  
A-312**